



LEMBARAN DAERAH

PROPIN SI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 2

TAHUN 1991

SERI B

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPIN SI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 1990

T E N T A N G U A N G L E G E S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah ;
- b. bahwa pungutan uang leges terhadap pemberian jasa ketata usahaan oleh Pemerintah Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan hak dan wewenang Daerah;
- c. bahwa untuk pungutan uang leges tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Pegawai atau Petugas Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG UANG LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- d. Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah adalah Instansi/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

f. Uang Leges adalah pungutan atas pemberian jasa ketata-usahaan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

BAB II

PENGENAAN UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian jasa ketata usahaan oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang leges.
- (2) Jasa ketata usahaan yang dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini adalah :
- a. rekomendasi, izin prinsip, dispensasi;
 - b. legalisasi surat-surat;
 - c. salinan, rekaman/pengganti surat-surat atau peraturan perundang-undangan;
 - d. blanko/formulir isian permohonan;
 - e. surat keterangan fiskal;
 - f. peta dan cetak biru;
 - g. kutipan surat izin;
 - h. surat keterangan.

BAB III

TARIF UANG LEGES

Pasal 3

Besarnya pungutan uang leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini per nomor/lembar/set/adalah sebagai berikut :

a. Rekomendasi	Rp. 3.000,00
b. Izin prinsip	Rp. 5.000,00
c. Dispensasi	Rp. 3.000,00
d. Legalisasi Salinan Surat atau kutipan	Rp. 500,00
e. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah	Rp. 1.000,00

f. Salinan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.000,00
g. Risalah sidang atau Notulen DPRD	Rp. 5.000,00
h. Surat Referensi Pemborong	Rp. 5.000,00
i. Surat Keterangan Fiskal :	
1) antar Daerah Tk II kenderaan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 1.000,00
2) antar Daerah Tk II Kenderaan bermotor roda empat keatas dan alat - alat berat	Rp. 3.000,00
3) antar Propinsi Kenderaan Bermotor roda dua dan tiga	Rp. 2.000,00
4) antar Propinsi Kenderaan Bermotor roda empat keatas dan alat-alat besar	Rp. 5.000,00
j. Surat Keterangan Keringanan denda Pajak Kenderaan Bermotor/Retribusi	Rp. 1.000,00
k. Surat Keterangan Pajak Hilang	Rp. 1.000,00
l. Surat mutasi/pindah uji Kenderaan Bermotor	Rp. 5.000,00
m. Surat Keterangan numpang uji Kenderaan Bermotor	Rp. 5.000,00
n. Surat Keterangan perubahan sifat Kenderaan Bermotor	Rp. 5.000,00
o. Surat Keterangan perubahan teknis Kendaraan Bermotor	Rp. 5.000,00
p. Surat Keterangan Pendafataran Perusahaan karoseri Kenderaan Bermotor	Rp. 25.000,00
q. Legalisasi kelengkapan untuk memperoleh /merubah surat Izin Trayek	Rp. 2.000,00
r. Surat Keterangan penghunjukan Perusahaan smoke tester	Rp. 15.000,00
s. Blanko permohonan untuk pemeriksaan - karoseri kenderaan bermotor	Rp. 5.000,00

t. Legalisasi pengesahan pengujian kendaraan bermotor	Rp. 1.000,00
u. Surat Keterangan Contoh III/Kartu Pendaftaran Izin Usaha Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,00
v. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek kendaraan bermotor	Rp. 5.000,00
w. Blanko/formulir isian permohonan izin usaha	Rp. 2.000,00
x. Blanko/formulir isian selain permohonan izin usaha	Rp. 1.000,00
y. Salinan :	
1) Peta Kawasan Hutan :	
a) panjang 0 s/d 22 cm, lebar 0 s/d 33 cm	Rp. 5.000,00
b) panjang 23 s/d 32 Cm, lebar 34 s/d 45 cm	Rp. 10.500,00
c) panjang 33 s/d 70 cm, lebar 46 s/d 80 cm	Rp. 50.000,00
d) panjang diatas 71 cm, lebar diatas 81 cm	Rp. 75.000,00
2) Peta Daerah atau lokasi proyek :	
a) skala 1 : 20.000	Rp. 2.500,00
b) skala 1 : 10.000	Rp. 5.000,00
c) skala 1 : 500	Rp. 10.000,00
d) skala 1 : 100	Rp. 15.000,00
z. Surat Keterangan lainnya	Rp. 500,00

B A B IV

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 4

Pengenaan uang leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku terhadap :

- a. Kepentingan Instansi/ Lembaga Pemerintahan Daerah.
- b. Kepentingan Dinas Pegawai Negeri.
- c. Kepentingan Sosial.

B A B V

TATA LAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pungutan uang leges yang dimaksud pada Pasal. 3 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (2) Bentuk tanda pembayaran, tata cara Penerimaan, penyeitan dan pengurusan uang leges, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemungutan uang leges dilakukan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Kepada unit kerja Isntansi/Lembaga Pemerintah Daerah- dan Koordinator pemungut uang leges diberikan uang perangsang sebesar 5% dari jumlah pungutan yang disetor.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini- sepanjang mengenai Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka jasa ketata usahaan yang telah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya dinyatakan tidak berlaku bagi ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem

patannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 5 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT · · GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT I SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA

Ketua,

dto

H.R.SJAHNAN, SH

Biundangan di : Medan.

Pada tanggal : 2 Februari 1991.

dto

RAJA INAL SIREGAR

Disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan -
Surat Keputusan

Tanggal : 3 Januari 1991

Nomor : 900.22-008.

Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

Drs. H. SYARIFUDDIN HARAHAP

NIP. 010023240--

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

SUMATERA UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 1990

T E N T A N G U A N G L E G E S

I. U M U M .

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan selama ini, maka kebutuhan masyarakat akan jasa ketata usahaan dari Pemerintah dirasakan semakin meningkat.

Jasa ketata usahaan tersebut diperlukan sebagai salah-satu sarana penunjang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan oleh masyarakat penerima jasa.

Kebutuhan masyarakat tersebut diatas, perlu mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dari semua unsur aparat Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan memungut Retribusi Daerah sesuai dengan jasa yang diberikan Daerah.

Salah satu jenis yang diberikan Daerah adalah jasa ketata usahaan, dimana terhadap jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dapat dipungut uang leges.

Pemungutan uang leges tersebut bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan administrasi jasa ketata usahaan;
- b. meningkatkan tertib administrasi jasa ketata usahaan;
- c. memberikan kewenangan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan pungutan atas jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima jasa.

d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Sumatera Utara memandang perlu mengaturnya
dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Tarip uang leges dalam pasal ini didasarkan kepada besarnya manfaat, kepentingan, kenikmatan, jangka waktu penyelesaian, volume pekerjaan, nilai materi/sarana dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa ketatausahaan. |
| huruf a | : yang dimaksud rekomendasi adalah surat yang berisikan keterangan/penyelesaian yang menguatkan sesuatu permohonan. |
| huruf b | : yang dimaksud izin prinsip adalah surat yang berisikan persetujuan untuk melakukan suatu kegiatan yang memerlukan izin. |
| huruf c | : yang dimaksud dispensasi adalah surat yang berisikan keterangan pengecualian atas sesuatu persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |
| huruf d | : Cukup jelas |
| huruf e | : Cukup jelas |
| huruf f | : Cukup jelas |
| huruf g | : Cukup jelas |
| huruf h | : Cukup jelas |
| huruf i | : yang dimaksud dengan surat keterangan fiskal adalah surat keterangan pajak kendaraan bermotor yang pindah domisili. |
| huruf j | : Cukup jelas |

huruf k : Cukup jelas

huruf l : yang dimaksud dengan mutasi/pindah uji kendaraan bermotor adalah perpindahan kendaraan wajib uji dari asal domisili/daerah ke Propinsi Daerah Tingkat I lainnya.

huruf m : yang dimaksud dengan numpang uji kendaraan bermotor adalah pelaksanaan pengujian ulang diluar domisili kendaraan wajib uji yang ditetapkan berdasarkan surat uji kendaraan didalam Daerah asalkan kendaraan maupun dari luar daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang lalulintas.

huruf n : yang dimaksud dengan perubahan sifat kendaraan adalah perubahan sifat atau jenis pemanfaatan, pengoperasian dan termasuk pemilik kendaraan bermotor.

Surat keterangan perubahan sifat ini, adalah sebagai persyaratan didalam melanjutkan pengurusan untuk memperoleh tanda nomor kendaraan (STNK).

huruf o : Perubahan tehnis kendaraan bermotor adalah perubahan karena rekayasa dan hasil produksi bengkel karoseri kendaraan bermotor, dari bentuk semula kebentuk yang dikehendaki sesuai dengan pemanfaatan pengoperasian dan pemilikan kendaraan bermotor. Surat keterangan perubahan tehnis adalah sebagai persyaratan dalam melanjutkan pengurusan untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

huruf p : Cukup jelas

huruf q : Cukup jelas

huruf r : Cukup jelas

Huruf s : Cukup jelas

Huruf t : Cukup jelas

huruf u : Contoh III/Kartu pendaftaran adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas LLAJR Sumatera Utara untuk setiap kendaraan wajib uji sebagai pengganti Surat Izin Usaha Pengangkutan yang diwajibkan berada dimasing-masing kendaraan.

huruf v : Cukup jelas

huruf w : Cukup jelas

huruf x : Cukup jelas

huruf y : Peta kawasan Hutan adalah peta penunjukan kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara baik yang telah dikukuhkan sebagai kawasan Hutan maupun yang belum.

huruf z : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas